



Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kadek Rima Anggen Suari¹, I Made Sarjana²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: rimaanggen21@gmail.com, made_sarjana@unud.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-03-01 Diterima: 2023-04-20 Terbit: 2023-04-25</p> <p>Keywords: Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Hak Privasi</p>	<p><i>Personal data includes any information that can be used to identify or contact a specific individual, whether that information is collected directly or indirectly through electronic and/or non-electronic methods. The Republic of Indonesia's 1945 Constitution established the right to privacy as a fundamental citizen right. Due to conflicting standards in personal data protection law, Indonesia currently faces numerous legal challenges involving the exploitation of an individual's personal information for personal advantage. However, the handling of these legal issues has not been optimized. The goal of this study is to learn more about Indonesia's legislative protections for personal data as a right to privacy, including their nature and various implementations. Through a conceptual approach, normative juridical research methodology is applied. Due to the lack of laws and regulations that provide the legal framework for the protection of personal data and establish binding standards, Indonesia is unable to provide its citizens with the highest level of personal data protection.</i></p>
<p>Kata kunci: Legal Protection; Personal Data; Privacy Rights</p> <p>Corresponding Author: Kadek Rima Anggen Suari</p> <p>E-mail: rimaanggen21@gmail.com</p> <p>DOI: 10.38043/jah.v6i1.4484</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>Data pribadi mencakup setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungi individu tertentu, baik informasi tersebut dikumpulkan secara langsung atau tidak langsung melalui metode elektronik dan/atau non-elektronik. UUD 1945 Republik Indonesia menetapkan hak atas privasi sebagai hak dasar warga negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan legislatif Indonesia terhadap data pribadi sebagai hak atas privasi, termasuk sifat dan implementasinya. Melalui pendekatan konseptual, metodologi penelitian yuridis normatif diterapkan. Karena kurangnya undang-undang dan peraturan yang memberikan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi dan menetapkan standar yang mengikat, Indonesia tidak dapat memberikan perlindungan data pribadi tingkat tertinggi kepada warga negaranya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai sarana pelaksanaan tugas pemerintah untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. UUDNRI, khususnya dalam Pasal 28 huruf G ayat (1). UU PDP memiliki kekurangan, antara lain cara penanganan privasi data anak dan penyandang disabilitas yang diatur secara</i></p>

	<i>husus. Namun, ada kecenderungan semua informasi tentang anak dan penyandang disabilitas disalahgunakan.</i>
--	--

I. Pendahuluan

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam prosesnya, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena banyak aktivitas yang dilakukan secara *online*. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu.

Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Hak privasi adalah hak asasi setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya.

Di Indonesia, kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi telah semakin meningkat, terutama seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi. Hak membela diri merupakan salah satu hak hukum yang digariskan dalam UUD 1945. Menurut Pasal 28G Ayat (1), warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Namun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hak privasi harus menjadi salah satu yang mendasar. Karena berurusan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi. Tetapi contoh kebocoran data pribadi baru-baru ini telah menjadi masalah yang parah. Beberapa di antaranya terdiri dari ¹:

1. Kasus Tokopedia (2020): Pada awal 2020, platform e-commerce besar di Indonesia, Tokopedia, dilaporkan mengalami pelanggaran keamanan yang mengakibatkan informasi pribadi dari jutaan pengguna bocor. Data yang dikompromikan meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan kata sandi terenkripsi.
2. Kasus Bukalapak (2021): Bukalapak, platform e-commerce lainnya di Indonesia, juga dilaporkan mengalami pelanggaran data pada tahun 2021. Lebih dari 13 juta akun pengguna dilaporkan terdampak, dengan data seperti nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi bocor.
3. Kasus TokoTalk (2021): Pada tahun 2021, aplikasi pesan instan asal Indonesia, TokoTalk, juga dilaporkan mengalami kebocoran data. Lebih dari 91 juta akun

¹ CNN, "10 Kasus Kebocoran Data 2022," <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah, 2022>.

pengguna terdampak, dan informasi yang bocor termasuk nama, nomor telepon, alamat email, dan salinan kartu identitas.

Kebocoran data pribadi adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kerugian finansial, identitas palsu, dan bahkan penyalahgunaan data yang lebih lanjut. Pemerintah, perusahaan, dan individu perlu meningkatkan kesadaran tentang keamanan data dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi data pribadi. Penting untuk terus mengikuti berita terkini untuk memahami perkembangan terbaru tentang masalah keamanan data di Indonesia atau di negara manapun.

Pada era digital saat ini, hampir seluruh perangkat terhubung dan memiliki koneksi internet, semuanya dapat dikelola dari mana saja. Ketika orang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi kerja, menciptakan hubungan sosial ekonomi, dan memfasilitasi aktivitas lain, konsekuensi dari periode ini sangat besar.² Teknologi berbasis komputer untuk informasi dan komunikasi telah berkembang pesat di masyarakat. Kemajuan teknologi ini kemudian membantu masyarakat.³

Meskipun tersebar di berbagai undang-undang, perlindungan data pribadi ada di Indonesia. RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT) yang dimiliki Indonesia saat ini perlu dikaji lebih detail karena regulasinya masih perlu penyempurnaan. Setidaknya Indonesia bisa disandingkan dengan undang-undang perlindungan data pribadi negara lain, seperti di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum atas data pribadi sudah dijamin oleh undang-undang khusus di beberapa negara tersebut, namun dalam penelitian ini, kami akan membandingkan undang-undang perlindungan data pribadi Malaysia dengan RUU PDT Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi memiliki tujuan dan manfaat yang penting dalam konteks perlindungan privasi dan penggunaan data pribadi di Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan menghormati privasi individu, sambil tetap memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era digital

Dengan adanya variasi sistem hukum tersebut, maka asas universalitas dapat digunakan, khususnya untuk kepentingan global yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap bangsa di dunia wajib ikut serta dalam melaksanakan sistem hukum global tersebut. Berdasarkan Fenomena dan penyalahgunaan data privasi diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Bagaimana Prinsip Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dan apakah Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Data Pribadi sebagai Hak Privasi Melalui Peraturan Undang-Undang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan. Pendekatan konseptual adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang menawarkan sudut pandang untuk menganalisis

² Cynthia, H, 2018, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol.9 No.2, Hal 191 - 204

³ Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", Dinamika, Vol.26 No.4, Hal.408-421

masalah dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi suatu peraturan sehubungan dengan konsep lain yang digunakan.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Prinsip Hak Privasi terhadap data Pribadi

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi merupakan aspek kritis dalam era digital yang semakin maju ini. Setiap harinya, kita berinteraksi dengan teknologi dan memberikan data pribadi secara online. Data pribadi merujuk pada informasi apa pun yang dapat mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung seseorang. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, nomor identifikasi, data keuangan, dan informasi medis.⁴ Namun, dengan memberikan informasi ini, kita juga membuka peluang bagi potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi.

Hak privasi terhadap data pribadi mencakup hak setiap individu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Lebih dari itu, prinsip ini juga melibatkan hak untuk memberikan izin atau persetujuan atas penggunaan data pribadi tersebut, serta hak untuk meminta penghapusan data (*right to be forgotten*) atau koreksi jika data tersebut tidak akurat.

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta untuk memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Hal ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang mengumpulkan data, tetapi juga bagi pemerintah dan entitas lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi.⁵ Beberapa contoh kasus hak privasi yang dilanggar atau dianggap dilanggar yang pernah ada di Indonesia adalah bocornya data pribadi pada layanan BPJS kesehatan pada tahun 2021, Pada tahun 2020, terjadi pelanggaran data di platform e-commerce Tokopedia. Data pribadi dari puluhan juta pengguna, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi lainnya, dan yang hingga saat ini belum jelas kebenarannya adalah data pribadi pengguna aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab telah bocor akibat pelanggaran keamanan.

Hak atas privasi, terkadang dikenal sebagai hak untuk tidak diganggu, diciptakan oleh Warren dan Brandeis dan diterbitkan dalam sebuah manuskrip berjudul "The Right to Privacy" di jurnal ilmiah Harvard University Law School. Menurut Warren dan Brandeis dalam jurnal tersebut, tumbuh dan berkembangnya teknologi telah menimbulkan kesadaran masyarakat yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk menikmati hidup.

⁴ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hal.287-302

⁵ Latumahina, RE, 2014, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25

"Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri, dan perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum," kata Warren dan Brandeis. Setiap orang memiliki hak untuk menikmati privasinya, yang mengharuskannya untuk dijaga.

Menurut Warren dan Brandeis, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat pun tumbuh sehingga menimbulkan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk menikmati hidup. "Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri, dan perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum," kata Warren dan Brandeis. Setiap orang berhak untuk menikmati privasinya, yang mengharuskannya untuk dijaga.⁶

Pertama dan terpenting, menjaga hubungan dengan orang lain mengharuskan seseorang untuk menyembunyikan beberapa aspek kehidupan pribadinya untuk menjaga posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, privasi merupakan hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lainnya, namun hak ini akan hilang jika orang tersebut mengungkapkan barang-barang yang bersifat privat kepada publik. Ketiga, seseorang dalam hidupnya membutuhkan waktu untuk menyendiri, sehingga privasi dibutuhkan oleh seseorang. Keempat, hak atas privasi mencakup kemampuan seseorang untuk memelihara hubungan rumah tangga, seperti bagaimana mereka mendukung pernikahan dan memelihara keluarga mereka. Warren selanjutnya menggambarkan ini sebagai hak melawan kata. Kelima, ketidakmampuan untuk menghitung kerugian adalah alasan lain mengapa privasi membutuhkan perlindungan hukum. Karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, kerugian yang dirasakannya jauh lebih besar dari kerugian yang sebenarnya, dan akibatnya korban harus mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian.⁷

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi landasan hukum Indonesia. Setiap orang berhak melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta benda yang dikuasainya, menurut UUD 1945, serta berhak atas rasa aman dan tenteram dari bahaya dan ketakutan. Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 khususnya mengatur bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan akan kejahatan."⁸ atau gagal menjalankan hak asasi manusia." Gagasan perlindungan data melindungi kebebasan orang untuk memilih apakah akan mengungkapkan atau menukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, orang berhak memilih

⁶ Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23

⁷ Dewi, S, 2017, *Prinsip - Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212

⁸ Anggraeni, SF, 2018, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 814 - 825

persyaratan untuk transfer data pribadi tersebut. Untuk membuat hak untuk melindungi data pribadi, hak privasi telah berkembang.

Setiap individu dapat memilih untuk melakukan privacy terhadap data yang dimiliki atau membagikannya, kebebasan tersebut di dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁹ Berdasarkan landasan hukum tersebut, penduduk Indonesia memiliki hak konstitusional atas perlindungan hak privasinya, yang meliputi hak atas privasi atas informasi pribadinya. Negara diwajibkan berdasarkan hak konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi berbagai aspek kehidupan warga negara Indonesia. Tujuan hukum untuk hak konstitusional harus mencakup keuntungan hukum, keadilan dan kejelasan.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, beberapa tindakan atau upaya yang telah dilakkan oleh Pemerintah Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Meskipun lebih fokus pada transaksi elektronik dan keamanan informasi, UU ITE juga memiliki ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. UU ini mewajibkan pengelola data untuk melindungi data pribadi dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang merugikan hak privasi.
- b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Pemerintah Indonesia telah merancang undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Meskipun RUU ini belum disahkan menjadi undang-undang saat pengetahuan saya terakhir, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi perlindungan data pribadi dengan lebih komprehensif.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Peraturan ini mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan memberikan pedoman tentang praktik yang benar dalam pengelolaan data pribadi.
- d. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Sektoral
Beberapa sektor, seperti perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi, memiliki regulasi atau pedoman sendiri terkait perlindungan data pribadi. Contohnya, Bank Indonesia memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi nasabah.
- e. Pengawasan dan Sanksi
Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi entitas yang mengelola data pribadi. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan perlindungan data.
- f. Kampanye Peningkatan Kesadaran Publik

⁹ Erna, P 2019, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No.2, Hal 1-27

Pemerintah juga telah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi data pribadi dan praktik yang aman dalam berbagi informasi pribadi.

- g. Pengembangan Kerangka Kerja Keamanan Data
Pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan data yang membantu organisasi dan perusahaan dalam melindungi data pribadi yang mereka kelola.
- h. Kerja Sama Internasional
Pemerintah Indonesia juga terlibat dalam kerja sama internasional dalam bidang perlindungan data pribadi, termasuk mematuhi standar internasional yang diakui.

Adapun upaya teknis yang dilakukan pemerintah hingga saat ini dalam perlindungan data pribadi warganegaranya diantara adalah:

- a. Peningkatan Keamanan Sistem
Pemerintah dapat menerapkan standar keamanan tinggi pada sistem dan infrastruktur yang mengelola data pribadi. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, perlindungan terhadap serangan siber, dan penerapan firewall yang kuat.
- b. Pemantauan Aktivitas Anomali
Pemerintah dapat menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas anomali yang mencurigakan pada sistem atau jaringan. Ini bisa membantu mendeteksi upaya peretasan atau akses yang tidak sah.
- c. Sertifikasi Keamanan
Pemerintah dapat mengeluarkan sertifikasi keamanan bagi organisasi atau layanan yang mengelola data pribadi, setelah mereka terbukti memenuhi standar keamanan tertentu.
- d. Auditor Keamanan
Pemerintah dapat mempekerjakan atau melibatkan auditor keamanan independen untuk melakukan audit rutin terhadap sistem dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
- e. Pengaturan Kewajiban Melaporkan Pelanggaran
Pemerintah dapat mengharuskan organisasi untuk melaporkan pelanggaran data pribadi secara segera kepada otoritas yang berwenang, sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk meminimalkan dampaknya.
- f. Pelatihan Karyawan
Pemerintah dapat mendorong organisasi untuk memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai praktik keamanan data, seperti cara mengenali phishing atau mengamankan kata sandi.
- g. Pemisahan Data Sensitif
Data pribadi yang sensitif dapat diisolasi atau dipisahkan dari data lainnya untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah.
- h. Pengamanan Akses
Pemerintah dapat mendorong implementasi mekanisme otentikasi ganda atau akses terbatas untuk menghindari akses yang tidak sah ke data pribadi.

- i. **Perlindungan Data Selama Transit**
Pemerintah dapat mendorong penggunaan enkripsi selama data dalam perjalanan antara pengirim dan penerima, misalnya melalui protokol HTTPS.
- j. **Penanganan Aman Data Tidak Terpakai**
Pemerintah dapat memberikan pedoman bagi organisasi tentang bagaimana data yang tidak lagi diperlukan harus dihapus atau dihancurkan secara aman.
- l. **Pengujian Keamanan (Security Testing)**
Pemerintah dapat mendorong organisasi untuk secara teratur melakukan pengujian keamanan, seperti uji penetrasi, untuk mengidentifikasi kerentanannya.
- m. **Kerja Sama dengan Industri Keamanan**
Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan dan peneliti keamanan siber untuk memahami tren ancaman terbaru dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai.

3.2 Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Data Pribadi sebagai Hak Privasi Melalui Peraturan Undang-Undang

Perlindungan terhadap data pribadi telah dilakukan oleh beberapa negara lainnya misalnya yang dilakukan oleh Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 26 Tahun 2012 Singapura (PDPA 2012) memberikan perlindungan hukum atas data pribadi di Singapura. Beberapa prinsip panduan untuk perlindungan hukum atas data pribadi diuraikan dalam PDPA Singapura 2012. Konsep "persetujuan yang dianggap", atau persetujuan yang diberikan secara eksplisit untuk digunakan untuk tujuan tertentu, diakui oleh peraturan tersebut. PDPA 2012 milik Singapura juga mengatur konsekuensi perdata dan pidana, termasuk denda hingga USD 790.000 dan/atau penjara hingga 3 (tiga) tahun.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 709 Tahun 2010 (PDPA Malaysia) adalah salah satu undang-undang dan peraturan yang melindungi data pribadi yang sudah ada di Malaysia. Untuk melindungi kepentingan subjek data, Personal Data Protection Act tahun 2010 mengatur bagaimana data pribadi diproses oleh pengguna data dalam rangka transaksi komersial. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa persetujuan subjek data diperoleh sebelum data pribadi apa pun diproses dan dengan memberi mereka kemampuan untuk melihat, memperbarui, dan mengelola pemrosesan data pribadi mereka. Komite Penasihat Perlindungan Data Pribadi didirikan di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 dengan tanggung jawab menerima informasi mengenai ancaman dan transfer data

pribadi yang tidak sah.¹⁰ PDPA Malaysia memiliki prinsip-prinsip berikut untuk perlindungan hukum atas data pribadi di Bagian 5 hingga 12:

1. Prinsip Umum Pemrosesan Berbasis Otorisasi (Pasal 6), yang melarang pengguna data memproses data pribadi tanpa izin pemilik data.
2. Pembatasan umum atas pemrosesan data pribadi diatur dengan kriteria “keabsahan, kebutuhan, dan tidak melebihi” (Pasal 6 Ayat 3).
3. Prinsip pengumpulan dan pemberitahuan. Pemilik data harus mengetahui dan memberikan persetujuan untuk perolehan data pribadi, dan pengguna data harus memberi tahu pengguna data secara tertulis tentang alasan pengumpulan data pribadi.
2. Panduan penggunaan dan pengungkapan (paragraf 3 dari Bagian 6). Jika digunakan dan diproses untuk tujuan hukum, tujuan terkait data pengguna, dan tujuan pengumpulan dan pemrosesan data yang terhubung, data pribadi dapat digunakan dan diproses.
3. Data pribadi yang sensitif mencakup informasi tentang kesehatan individu, kondisi mental, keyakinan agama, klaim kesalahan, preferensi politik, dan topik spesifik lainnya.
4. Prinsip panduan keamanan. Setiap pengguna data harus mematuhi konsep ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Komisioner untuk perlindungan data pribadi.
5. Prinsip Retensi Data dan Hak Memblokir Pemrosesan. Karena data pengguna harus mematuhi pedoman penyimpanan Komisioner untuk Perlindungan Data Pribadi, ia harus memverifikasi bahwa data pribadi telah dihancurkan sepenuhnya setelah tujuan yang dimaksud terpenuhi.
6. Prinsip Integritas Data, nomor 8. Pengguna data pribadi dapat memastikan bahwa data tersebut benar, terkini, dan tidak mungkin diakses dengan mengambil tindakan pencegahan yang wajar.
7. Prinsip akses dan koreksi. Pemilik data pribadi berhak memperbarui dan mengubah informasi pribadi yang sudah usang, tidak benar, atau tidak lengkap.

Sedangkan di Korea Selatan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA), yang disahkan pada tahun 2011, adalah undang-undang di Korea Selatan yang mengatur perlindungan data pribadi. Demi keamanan informasi pribadi warga negara Korea Selatan, yang mayoritas menggunakan internet, Korea Selatan telah mengembangkan urgensi legislatif dalam hal perlindungan privasi data. Pasal 3 PIPA 2011 menguraikan standar perlindungan data pribadi di Korea Selatan. Pemroses data pribadi diharuskan mematuhi sejumlah prinsip, termasuk:

10 Rizal, MS, 2019, Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia, Jurnal Cakrawala Hukum, DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>. 218-227.

- a. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik.
- b. Mengelola dengan cara yang tidak melanggar hak subjek data;
- c. Memproses data pribadi hanya untuk tujuan pengumpulan data pribadi;
- d. Mengisi data pribadi secara akurat, lengkap, dan terkini;
- e. Memperhatikan keamanan data pribadi;
- f. Mengumumkan kebijakan privasi dan menjamin hak akses;
- g. Mencoba untuk mengelola data secara pribadi tanpa memberikan nama subjek data, jika memungkinkan. Dan
- h. Berusaha merebut kepercayaan subjek data dengan berpegang pada hukum.

Di Hongkong, Undang-undang Privasi Data Pribadi tahun 1995 (PDPO), yang diubah pada tahun 2012 karena kurangnya implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip PDPO tahun 1995, sudah ada di Hong Kong dan mengatur perlindungan hukum atas data pribadi. PDPO 2012 menetapkan pedoman berikut untuk perlindungan hukum atas data pribadi:

1. Pembatasan Pengumpulan Informasi Pribadi. Pengumpulan data tidak boleh melampaui tujuan pengumpulan itu sendiri dan harus memiliki tujuan yang sah, koneksi ke pengumpul data, dan keduanya.
2. Penggunaan dan pengungkapan data pribadi. Data pribadi hanya dapat diungkapkan jika dilakukan sesuai dengan niat awal dan dengan persetujuan pemilik.
3. Kewajiban kualitas data dan kewajiban saran kepada pihak ketiga. Kewajiban untuk memastikan keamanan data, menghapus data yang salah, atau tidak menggunakannya selama proses berlangsung.
4. Penghapusan dan pemusnahan data pribadi. Ketika suatu tujuan tercapai, data pribadi tidak boleh disimpan terlalu lama.
5. Data Tanggung Jawab Keamanan. Pengguna data pribadi diharuskan untuk menawarkan jaminan terkait keamanan data terhadap pemrosesan yang tidak disengaja dan tidak sah.
6. Praktik Transparansi. Gagasan ini menjadi dasar keputusan Komisaris untuk mewajibkan pengungkapan kebijakan privasi kepada publik oleh organisasi dan badan hukum yang beroperasi di Hong Kong.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengimplementasikan regulasi yang memadai dan efektif terkait data pribadi. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberlakukan peraturan yang tepat guna, memberikan pendidikan dan kesadaran terkait hak privasi, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data. Meskipun Indonesia telah memiliki rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, tetapi saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Di sisi lain,

Indonesia saat ini telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut:

1. **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Frasa "rahasia bank" diartikan sebagai "segala sesuatu yang berkaitan dengan penabung dan simpanannya" dalam Pasal 1 Ayat (28) UUD. Ini mengklarifikasi bahwa setiap informasi terkait pelanggan di bank adalah masalah yang sensitif dan pribadi. Kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 44, dan 44A, bank diharapkan menjaga kerahasiaan informasi yang disimpan nasabah penyimpan dan simpanannya, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1). Menurut pasal ini, bank wajib mengamankan semua data nasabah.

2. **Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Perlindungan data pribadi secara umum diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi, meskipun tidak secara khusus terkait dengan data pribadi. "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya," bunyi Pasal 42 ayat 1 UU Telekomunikasi. Hal ini menjadi dasar kewajiban penyelenggara jasa untuk menjamin keamanan setiap data yang akan dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau diterima melalui jasa telekomunikasi. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- A. permintaan tertulis dari Kejaksaan Agung dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- B. Permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Menurut Pasal 57 UU Telekomunikasi, "Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Undang-Undang Telekomunikasi juga mengatur tentang sanksi mengenai tindak pidana terhadap keamanan informasi tersebut.

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Aturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi seseorang adalah Hukum Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengakses pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UUD. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari guna memajukan pertumbuhan mereka sendiri dan kualitas lingkungan tempat mereka tinggal. Dalam Pasal 29 Ayat (1) UU HAM disebutkan bahwa “Setiap orang berhak melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik”. Pasal ini mengatur tentang hak atas perlindungan pribadi yang dijamin oleh Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945. Menurut Pasal 32 UU HAM, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan kerahasiaan dalam hubungan korespondensi, termasuk hubungan komunikasi dengan sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau pejabat lain yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Asasi Manusia. undang-undang,” ada juga tambahan baru pada undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Satu-satunya pasal yang secara tegas menjamin perlindungan data pribadi setelah diproses adalah Pasal 26 Ayat 1. UU ITE, khususnya Pasal 27 hingga 37, mengatur kegiatan ilegal di bidang informasi elektronik yang tidak secara khusus berkaitan dengan data pribadi. . Pasal-pasal tersebut pada umumnya melarang perbuatan yang melanggar hak dan penyalahgunaan informasi elektronik dengan sengaja yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik informasi.

Menyusul beberapa kasus peretasan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diharapkan DPR RI dapat disahkan menjadi undang-undang tampaknya menjadi angin segar bagi warga Indonesia. Penyelesaian sektor komersial, organisasi pemerintah, dan masyarakat merupakan masalah terbesar pemerintah dalam mewujudkan UU PDP.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap organisasi bisnis dan pemerintahan di Indonesia mampu mematuhi UU PDP. Rumah sakit, aplikasi layanan publik, perbankan industri, dan bisnis yang bergerak di bidang keuangan hanyalah beberapa di antaranya.

Karena sangat mungkin mereka yang tidak memahami UU PDP kemudian melakukan pelanggaran tanpa disadari, melatih masyarakat untuk menaati UU tersebut menjadi tantangan tersendiri. UU PDP secara khusus mengatur proses privasi data bagi anak dan penyandang disabilitas. Namun, ada kecenderungan semua informasi tentang anak dan orang dewasa penyandang

disabilitas disalahgunakan. Proses 'khusus' yang disebutkan dalam UU PDP belum diatur secara tegas, dan tidak ada batasan usia anak yang dianggap demikian.

Penghapusan beberapa data tertentu dari RUU sebelumnya, yang menimbulkan bahaya serangan data untuk mendiskriminasi kelompok tertentu, merupakan salah satu isu yang mempengaruhi kelompok rentan saat ini. Dengan mengatasi kekurangan dan kekurangan UU PDP, pemerintah diharapkan dapat memperkuat perlindungan data anak dan data kelompok lain yang lebih rentan terkena dampaknya. Pemerintah juga diharapkan mampu membentuk lembaga pemantau data yang kuat dan mandiri dalam membela data pribadi serta hak privasi warga negara Indonesia.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga mencakup aspek perlindungan data pribadi. Namun, menurut penulis, undang-undang ini dianggap belum cukup kuat dalam melindungi data pribadi. Pada November 2020, Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk meningkatkan perlindungan ini. RUU tersebut mengadopsi prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa. Uni Eropa diwakili oleh Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR), yang mulai berlaku pada Mei 2018. GDPR memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data pribadi warga Uni Eropa dan mengatur bagaimana data dapat dikumpulkan, diproses, dan disimpan. GDPR memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka dan memberikan sanksi yang signifikan kepada perusahaan yang melanggar peraturan ini. Perlindungan data pribadi juga dilakukan di Amerika Serikat, memiliki pendekatan yang berbeda dalam perlindungan data pribadi. Di AS, tidak ada undang-undang federal yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi secara umum. Sebaliknya, berbagai undang-undang sektoral dan negara bagian mungkin berlaku. California Consumer Privacy Act (CCPA) adalah salah satu contoh undang-undang negara bagian yang signifikan, memberikan hak kepada penduduk California untuk mengontrol penggunaan data pribadi mereka oleh perusahaan. Secara umum, Uni Eropa memiliki salah satu kerangka perlindungan data pribadi yang paling kuat melalui GDPR, dengan penekanan pada hak individu dan sanksi yang tegas. Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan perlindungan data pribadinya melalui RUU PDP, sementara AS cenderung memiliki pendekatan yang lebih terfragmentasi.

4. Kesimpulan

Beberapa pasal tersirat yang melindungi data pribadi terus berlaku di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum atas data pribadi sebagai hak atas privasi. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai sarana pelaksanaan tugas pemerintah untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur

dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28 huruf G ayat (1). UU PDP memiliki kekurangan, antara lain cara penanganan privasi data anak dan penyandang disabilitas yang diatur secara khusus. Namun, ada kecenderungan semua informasi tentang anak dan penyandang disabilitas disalahgunakan. Proses 'khusus' yang disebutkan dalam UU PDP ini belum diatur secara tepat, dan tidak ada batasan usia anak yang harus diklasifikasi, di antara kekurangan lainnya. Diharapkan UU PDP akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data anak dan data milik kelompok yang lebih rentan, dan bahwa pemerintah akan dapat membentuk otoritas pemantauan data yang kuat dan independen untuk melindungi hak privasi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Anggraeni, SF, 2018, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 814 - 825
- CNN. "10 Kasus Kebocoran Data 2022." <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah>, 2022.
- Cynthia, H, 2018, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, Hal 191 - 204
- Erna, P 2019, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No.2, Hal 1-27
- Hanifan N, 2020, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang undangan di Negara Lain", *Selidik*, Vol.6 No.1. Hal 2685-6816
- Latumahina, RE, 2014, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hal.287-302
- Sautunnida, L, 2018, " Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384
- Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26 No.4, Hal.408-421
- Rizal, MS, 2019, Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>. 218-227.

Rosadi, SD, 2017, "Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi", *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, Hal. 403-420

Peraturan Perundang-Undangan

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Naskah Akademik Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi.